



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 104 /KEP/HK/2017**

TENTANG

TIM PENGUMPUL DAN PENILAI ALAT BUKTI PERKARA  
TAHUN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- bahwa setiap gugatan perkara yang ditujukan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur perlu diselesaikan secara komprehensif;
  - bahwa untuk mendukung kelancaran pengumpulan dan penilaian dokumen alat bukti yang akan diajukan dalam persidangan di Pengadilan maka perlu membentuk Tim;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengumpul dan Penilai Alat Bukti Perkara Tahun 2017;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**MEMUTUSKAN:**


**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Pengumpul dan Penilai Alat Bukti Perkara Tahun 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 Mei 2017

↳ a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, M



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan :


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 104 /KEP/HK/2017**TANGGAL** : 7 Mei 2017**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
TIM PENGUMPUL DAN PENILAI ALAT BUKTI PERKARA  
TAHUN 2017**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Koordinator	a. mengkoordinir dan memimpin rapat-rapat pembahasan Dokumen Alat Bukti Perkara yang dikumpulkan; dan b. meneliti Dokumen Alat Bukti sebelum diajukan dalam Sidang di Pengadilan.
2	Kabag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengkoordinasikan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terkait Dokumen Alat Bukti Perkara yang dikumpulkan; dan b. meneliti kelengkapan Dokumen Alat Bukti Perkara yang dikumpulkan oleh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.
3	Kasubag. Sengketa dan Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. membantu dalam pembahasan langkah-langkah pengumpulan dan penilaian Dokumen Alat Bukti Perkara; dan b. meneliti dokumen alat bukti, melakukan koordinasi kelengkapan tambahan alat bukti.
4	Kasubag. Penyuluhan pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
5.	Kepala Seksi Sengketa Aset pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

1	2	3	4
6.	Sbastianus Hasan, SH/staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. mengumpulkan Dokumen alat Bukti yang disampaikan oleh Perangkat Daerah terkait; dan b. menyiapkan Rapat Penilaian, mendata, menyimpan dan mengeluarkan Dokumen Alat Bukti sesuai kebutuhan Pembuktian di Pengadilan
7.	Fideon Gotlif Siokain, SH/ staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda
8.	Ndara Nduka, SH/ staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Sda

L a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, H



✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**  
PEMBINA UTAMA  
NIP. 19570606 198610 1 003